



P U T U S A N

Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **RICHARD HURSEPUNY** alias **ICAT**;
Tempat lahir : Ambon;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 20 Agustus 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Belakang Puskesmas Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Karyawan PT. Yantek Haliyora Powerindo;
Pendidikan : STM (tamat);

Status penangkapan dan penahanan Terdakwa :

1. Penyidik Polres P. Ambon dan P.P Lease :
 - 1.1 Ditangkap tanggal 9 Oktober 2018;
 - 1.2 Penahanan Rutan di Polres P. Ambon dan P.P Lease sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ambon sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 Desember 2018 dengan penahanan Rutan di Polres P. Ambon dan P.P Lease;
3. Perpanjangan Penahanan Tahap I oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019 dengan jenis penahanan Rutan di Polres P. Ambon dan P.P Lease;
4. Perpanjangan Penahanan Tahap II oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2019 dengan jenis penahanan Rutan di Polres P. Ambon dan P.P Lease;
5. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dengan jenis penahanan Rutan Ambon sejak tanggal 4 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon :
 - 6.1 Penahanan Rutan Ambon sejak tanggal 19 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;

Halaman 1 dari 22 hal Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Amb



6.2 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon dengan jenis penahanan Rutan Ambon sejak tanggal 21 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum **DOMINGGUS HULISELAN, SH, MAYA I. TUTUPARY, SH** dan **PENA TUPAN, SH**, Advokad dan Penasehat Hukum pada Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon, yang beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Ambon Jalan Sultan Hairun No 1 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Amb, tanggal 5 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 4 April 2019 Nomor Reg. Perk : PDM-14/AMBON/02/2019 yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa RICHARD HURSEPUNY alias ICAT bersalah melakukan tindak pidana " secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsider 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pembungkus rokok Malboro putih didalamnya terdapat sachet plastik diselotip hitam berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0350 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukumnya secara tertulis tanggal 23 Januari 2019 dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima pembelaan (pledooi) dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009;
3. Menyatakan dalam hal ini agar pada diri Terdakwa RICHARD HURSEPUNY alias ICAT dapat dipakai ketentuan sebagaimana yang terdapat pada pasal 54 dan 103 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan memerintahkan Terdakwa agar menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2010;
4. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;
Dan apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Duplik Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukumnya secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk: PDM-14/Ambon/Ep.1/02/2019, tanggal 15 Pebruari 2019 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa RICHARD HURSEPUNY alias ICAT pada hari Selasa, tanggal 09 Oktober 2018 sekitar pukul 17.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 bertempat di Depan Puskesmas Desa Passo Kec. Baguala Kota Ambon atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (penggalan bening jenis shabu), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Unas Sopamena dan saksi Willyam F Siahaya yang merupakan anggota Res Narkoba Polres Ambon mendapatkan Surat Perintah Tugas dari Kapolres P. Ambon & P.P. Lease untuk melakukan

Halaman 3 dari 22 hal Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelidikan terhadap peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Polres Ambon & P.P. Lease, maka sesuai hasil penyelidikan melalui sumber informasi yang dapat dipercaya, saksi Unas Sopamena dan saksi Willyam F Siahaya mendapatkan informasi dari Informan bahwa Terdakwa RICHARD HURSEPUNY alias ICAT ada memiliki dan menyimpan Narkotika Jenis shabu;

- Bahwa dari informasi tersebut kemudian saksi Unas Sopamena dan saksi Willyam F Siahaya, langsung pergi menuju ke tempat tinggal terdakwa dan melakukan pamantauan terhadap terdakwa dan pada waktu yang bersamaan terdakwa sedang berada di depan lorong puskesmas desa passo, sehingga saat itu saksi Unas Sopamena dan saksi Willyam F Siahaya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan didapatkan 1 (satu) bungkus dos rokok Malboro Putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening ukuran sedang yang dilipat dan digulung dengan menggunakan selotip warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening ukuran kecil berisikan penggalan-penggalan bening berupa narkotika jenis shabu dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi Unas Sopamena dan saksi Willyam F Siahaya melakukan interogasi terhadap terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa barang (shabu) tersebut terdakwa dapat dari saudara Reno yang berada di benteng kec. Nusaniwe dengan cara terdakwa membeli shabu tersebut dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa setelah itu saksi Unas Sopamena dan saksi Willyam F Siahaya menanyakan terdakwa mengenai ijin kepemilikan barang berupa shabu yang dimiliki terdakwa namun saat itu terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib, kemudian terdakwa dibawa kekantor Polres Ambon untuk diproses lebih lanjut dan dilakukan Asessmen terhadap terdakwa yang dihadiri oleh Tim Asessmen Medis dan Tim Assesmen Hukum bertempat pada kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku sebagaimana termuat dalam Surat Nomor ; R/132/XI/Ka/TAT/2018/BNNP tanggal 01 November 2018 dengan hasil Asesmen sebagai berikut :
 - a. Asesmen Hukum :
 1. Terdakwa sebagai pengguna narkotika golongan I jenis shabu;
 2. Barang bukti adalah 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,34 gram;



3. Terdakwa tidak pernah terlibat hukum;
4. Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan kejahatan Narkotika lokal;
No 5 dan seterusnya sebagaimana terlampir dalam hasil asesmen hukum dalam berkas perkara;

b. Asesmen Medis :

- Bahwa terdakwa sebagai pengguna narkotika golongan I jenis shabu pada skor Dast 14 (Substansial) yang berarti sebagai pengguna sedang menuju berat;
- Pada saat ditangkap dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil urine Negatife (-);
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu thn. 2015 s/d thn 2018 (2 s/d 4 kali seminggu);
No 4 dan seterusnya sebagaimana terlampir dalam hasil asesmen medis dalam berkas perkara

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoriumn Kriminalistik Nomor Lab: 4167/NNF/X/2018 tertanggal 19 Oktober 2018, yang dilakukan pemeriksaan oleh I GEDE SUARTHAWAN S.Si, Msi, dan rekan-rekannya pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar, telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti berupa satu amplop warna coklat berlak segel lengkap didalamnya terdapat :

pembungkus rokok Malboro Putih didalamnya terdapat sachet plastik diselotip hitam berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0350 gram dengan No Barang bukti 10565/2018/NNF dan Keseluruhan barang bukti atas nama Terdakwa RICHARD HURSEPUNY alias ICAT dan hasil Pemeriksaan barang bukti :

1. Nomor Barang bukti : 10565/2018/NNF
2. Uji Pendahuluan : (+) Positif Narkotika
3. Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamina

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

Kedua :

Bahwa Terdakwa RICHARD HURSEPUNY alias ICAT pada hari Selasa, tanggal 09 Oktober 2018 sekitar pukul 17.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 bertempat di Depan Puskesmas Desa Passo Kec. Baguala Kota Ambon atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili setiap penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Unas Sopamena dan saksi Willyam F Siahaya yang merupakan anggota Res Narkoba Polres Ambon mendapatkan Surat Perintah Tugas dari Kapolres P. Ambon & P.P. Lease untuk melakukan penyelidikan terhadap peredaran dan penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Polres Ambon & P.P. Lease, maka sesuai hasil penyelidikan melalui sumber informasi yang dapat dipercaya, saksi Unas Sopamena dan saksi Willyam F Siahaya mendapatkan informasi dari Informan bahwa Terdakwa RICHARD HURSEPUNY alias ICAT ada memiliki dan menyimpan Narkotika Jenis shabu;
- Bahwa dari informasi tersebut kemudian saksi Unas Sopamena dan saksi Willyam F Siahaya, langsung pergi menuju ke tempat tinggal terdakwa dan melakukan pamantauan terhadap terdakwa dan pada waktu yang bersamaan terdakwa sedang berada di depan puskesmas desa passo, sehingga saat itu saksi Unas Sopamena dan saksi Willyam F Siahaya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan didapatkan 1 (satu) bungkus dos rokok Malboro Putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening ukuran sedang yang dilipat dan digulung dengan menggunakan selotip warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening ukuran kecil berisikan penggalan-penggalan bening berupa narkotika jenis shabu dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi Unas Sopamena dan saksi Willyam F Siahaya melakukan interogasi terhadap terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa barang (shabu) tersebut terdakwa dapat dari saudara Reno yang berada di benteng kec. Nusaniwe dengan cara terdakwa membeli shabu tersebut dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa setelah itu saksi Unas Sopamena dan saksi Willyam F Siahaya menanyakan terdakwa mengenai ijin kepemilikan barang berupa shabu yang dimiliki terdakwa namun saat itu terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib, kemudian terdakwa dibawa ke kantor Polres Ambon untuk diproses lebih lanjut dan dilakukan Asessmen terhadap terdakwa yang dihadiri oleh Tim Asessmen Medis dan Tim Assesmen Hukum bertempat

Halaman 6 dari 22 hal Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku sebagaimana termuat dalam Surat Nomor ; R/132/XI/Ka/TAT/2018/BNNP tanggal 01 November 2018 dengan hasil Asesmen sebagai berikut :

a. Asesmen Hukum :

1. Terdakwa sebagai pengguna narkoba golongan I jenis shabu;
 2. Barang bukti adalah 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,34 gram;
 3. Terdakwa tidak pernah terlibat hukum
 4. Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan Kejahatan Narkoba lokal;
- No 5 dan seterusnya sebagaimanan terlampir dalam hasil asesmen hukum dalam berkas perkara

b. Asesmen Medis :

1. Bahwa terdakwa sebagai pengguna narkoba golongan I jenis shabu pada skor Dast 14 (Substansial) yang berarti sebagai pengguna sedang menuju berat;
 2. Pada saat ditangkap dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil urine Negatife (-);
 3. Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu thn. 2015 s/d thn 2018 (2 s/d 4 kali seminggu);
- No 4 Dan seterusnya sebagaimanan terlampir dalam hasil asesmen medis dalam berkas perkara;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriministik Nomor Lab: 4167/NNF/X/2018 tertanggal 19 Oktober 2018, yang dilakukan pemeriksaan oleh I GEDE SUARTHAWAN S.Si, Msi, dan rekan-rekannya pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar, telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti berupa satu amplop warna coklat berlak segel lengkap didalamnya terdapat: pembungkus rokok Malboro Putih didalamnya terdapat sachet plastik diselotip hitam berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0350 gram dengan No Barang bukti 10565/2018/NNF dan Keseluruhan barang bukti atas nama Terdakwa RICHARD HURSEPUNY alias ICAT dan hasil Pemeriksaan barang bukti :

1. Nomor Barang bukti : 10565/2018/NNF;
2. Uji Pendahuluan : (+) Positif Narkoba;
3. Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah / janji, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. UNAS SOPAMENA :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres P. Ambon dan P.P Lease dan keterangan yang saksi berikan didepan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa yang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas pada Satuan Resnarkoba Polres P. Ambon & P.P Lease;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di depan Puskesmas Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon ;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari informan yang menyampaikan kalau Terdakwa ada memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu. Informan juga memberikan kami ciri-ciri Terdakwa dan tempat dimana Terdakwa berada. Setelah itu saksi dan rekan saksi WILLYAM F. SIAHAYA langsung menuju ke lokasi yang disampaikan oleh informan yaitu di depan Puskesmas Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon. Setelah sampai dilokasi yang dimaksud kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pemantauan terhadap diri Terdakwa dan pada saat kami melakukan pemantauan, kami melihat Terdakwa ada di dekat Puskesmas Desa Passo sehingga kami langsung melakukan penangkapan dan saat melakukan penangkapan, kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus dos rokok Marlboro putih yang didalamnya terdapat (1) plastik bening ukuran sedang yang dilipat dan digulung dengan menggunakan selotip warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening ukuran kecil berisikan penggalan-penggalan benda bening yang diduga narkotika jenis shabu,

Halaman 8 dari 22 hal Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan rekan saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui mendapatkan shabu tersebut dari sdr. RENO dengan cara membeli;.
 - Bahwa menurut Terdakwa shabu tersebut akan dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin resmi untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak terindikasi terkait jaringan kejahatan narkotika;
 - Bahwa Terdakwa sebagai pengguna narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
 - Bahwa barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa ketika terjadi penangkapan,
 - Bahwa setelah itu saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Ambon guna diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. WILLYAM F. SIAHAYA:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres P. Ambon dan P.P Lease dan keterangan yang saksi berikan didepan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa yang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas pada Satuan Resnarkoba Polres P. Ambon & P.P Lease;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di depan Puskesmas Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari informan yang menyampaikan kalau Terdakwa ada memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu. Informan juga memberikan kami ciri-ciri Terdakwa dan tempat dimana Terdakwa berada. Setelah itu saksi dan rekan saksi UNAS SOPAMENA langsung menuju ke lokasi yang disampaikan oleh informan yaitu di depan Puskesmas Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon. Setelah sampai dilokasi yang dimaksud kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pemantauan

Halaman 9 dari 22 hal Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap diri Terdakwa dan pada saat kami melakukan pemantauan, kami melihat Terdakwa ada di dekat Puskesmas Desa Passo sehingga kami langsung melakukan penangkapan dan saat melakukan penangkapan, kami menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus dos rokok Marlboro putih yang didalamnya terdapat (1) plastik bening ukuran sedang yang dilipat dan digulung dengan menggunakan selotip warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening ukuran kecil berisikan penggalan-penggalan benda bening yang diduga narkotika jenis shabu,

- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan rekan saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui mendapatkan shabu tersebut dari sdr. RENO dengan cara membeli;
- Bahwa menurut Terdakwa shabu tersebut akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin resmi untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak terindikasi terkait jaringan kejahatan narkotika;
- Bahwa Terdakwa sebagai pengguna narkotika golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa ketika terjadi penangkapan,
- Bahwa setelah itu saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Ambon guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **RICHARD HURSEPUNY** alias **ICAT** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres P. Ambon & P.P Lease dan keterangan yang Terdakwa berikan didepan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di depan Puskesmas Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon;
- Bahwa awalnya Terdakwa menelpon sdr. RENO untuk membeli shabu, kemudian sdr. RENO menyuruh Terdakwa untuk melakukan transfer uang lewat ATM dan Terdakwa pun mengirim uang lewat transfer ATM dan setelah di transfer uangnya kemudian sdr. RENO menelpon Terdakwa dan mengatakan bahwa sdr. RENO telah menaruh shabu yang Terdakwa pesan didalam sebuah bungkus rokok Marlboro putih di atas bak sampah di jalan Transit Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon dan setelah itu Terdakwa langsung mendatangi tempat tersebut untuk mengambil shabu yang ditaruh oleh sdr. RENO dan setelah mengambil Terdakwa hendak kembali kerumah dan pada saat Terdakwa berada di depan Puskesmas Desa Passo tiba-tiba datang Anggota Kepolisian dan langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa yang membungkus dan membuat paketan shabu tersebut adalah sdr. RENO;
- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi shabu-shabu sejak tahun 2015 sampai 2018 atau 2 s/d 4 kali seminggu;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu seharga Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi, namun Terdakwa belum sempat menggunakan shabu, Terdakwa sudah di tangkap oleh Polisi,
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari sdr. RENO,
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan shabu pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar pukul 16.00 Wit bertempat di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengerti memiliki, menyimpan dan menguasai serta menggunakan shabu-shabu adalah tindakan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin resmi untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan shabu-shabu;
- Bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan Asesmen Terpadu yang terdiri dari Asesmen Hukum dan Asesmen Medis pada Badan Narkotika Nasional Propinsi Maluku;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 11 dari 22 hal Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) pembungkus rokok Marlboro putih didalamnya terdapat sachet plastik diselotip hitam berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0350 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di depan Puskesmas Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres P. Ambon & P.P Lease;
- Bahwa benar awalnya saksi UNAS SOPAMENA dan saksi WILLYAM F. SIAHAYA mendapat informasi dari informan kalau Terdakwa ada memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu, sehingga saksi UNAS SOPAMENA dan saksi WILLYAM F. SIAHAYA selaku Anggota Satuan Resnarkoba Polres P. Ambon & P.P Lease langsung menuju ke lokasi yang disampaikan oleh informan yaitu di depan Puskesmas Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon. Setelah sampai dilokasi yang dimaksud kemudian kedua saksi melakukan pemantauan terhadap diri Terdakwa dan pada saat melakukan pemantauan, kedua saksi melihat Terdakwa ada di dekat Puskesmas Desa Passo sehingga kedua saksi langsung melakukan penangkapan dan saat melakukan penangkapan, ditemukan pada diri Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus dos rokok Malboro putih yang didalamnya terdapat (1) plastik bening ukuran sedang yang dilipat dan digulung dengan menggunakan selotip warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening ukuran kecil berisikan penggalan-penggalan benda bening yang diduga narkotika jenis shabu,
- Bahwa benar 1 (satu) plastik bening ukuran kecil berisikan penggalan-penggalan benda bening yang ditemukan tersebut, Terdakwa mengakui sebagai Narkotika jenis shabu yang baru dibelinya dari sdr. RENO untuk dikonsumsi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu dari sdr. RENO dan menurut Terdakwa shabu-shabu yang dibelinya untuk dipakai sendiri;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriministik Nomor Lab: 4167/NNF/X/2018 tertanggal 19 Oktober 2018, yang dilakukan pemeriksaan oleh I GEDE SUARTHAWAN S.Si, Msi, dan rekan-rekannya pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar, telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti berupa satu amplop wama coklat berlak segel lengkap didalamnya terdapat : pembungkus rokok Malboro Putih didalamnya terdapat sachet plastik diselotip hitam berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0350 gram dengan No Barang bukti 10565/2018/NNF dan Keseluruhan barang bukti atas nama Terdakwa RICHARD HURSEPUNY alias ICAT dan hasil Pemeriksaan barang bukti :
 1. Nomor Barang bukti : 10565/2018/NNF;
 2. Uji Pendahuluan : (+) Positif Narkotika;
 3. Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamina;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu sejak tahun 2015, namun Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan perkara ini, maka segala peristiwa yang terjadi dan terungkap selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan dianggap seluruhnya telah turut termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Pertama Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 22 hal Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai pilihan untuk membuktikan dakwaan mana yang dianggap dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan untuk dipertimbangkan terhadap perbuatan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, yaitu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : “ Setiap Penyalahguna ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi UNAS SOPAMENA dan saksi WILYAM F. SIAHAYA serta dibenarkan pula oleh Terdakwa yang satu sama lainnya keterangannya saling bersesuaian telah terbukti bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di depan Puskesmas Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres P. Ambon & P.P Lease. Bahwa awalnya saksi UNAS SOPAMENA dan saksi WILLYAM F. SIAHAYA mendapat informasi dari



informan kalau Terdakwa ada memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu, sehingga saksi UNAS SOPAMENA dan saksi WILLYAM F. SIAHAYA selaku Anggota Satuan Resnarkoba Polres P. Ambon & P.P Lease langsung menuju ke lokasi yang disampaikan oleh informan yaitu di depan Puskesmas Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon. Setelah sampai dilokasi yang dimaksud kemudian kedua saksi melakukan pemantauan terhadap diri Terdakwa dan pada saat melakukan pemantauan, kedua saksi melihat Terdakwa ada di dekat Puskesmas Desa Passo sehingga kedua saksi langsung melakukan penangkapan dan saat melakukan penangkapan, ditemukan pada diri Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus dos rokok Marlboro putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening ukuran sedang yang dilipat dan digulung dengan menggunakan selotip warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening ukuran kecil berisikan penggalan-penggalan benda bening yang diduga narkotika jenis shabu, sehingga Terdakwa diamankan bersama barang bukti untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pembungkus rokok Marlboro putih didalamnya terdapat sachet plastik diselotip hitam berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0350 gram yang ditemukan tersebut merupakan shabu yang baru dibelinya seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari sdr. RENO untuk dipakai (dikonsumsi) Terdakwa, namun Terdakwa belum sempat menggunakan shabu tersebut, karena sudah di tangkap oleh Anggota Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4167/NNF/X/2018, tanggal 19 Oktober 2018 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar terhadap 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan netto 0,0350 gram diberi nomor barang bukti 10565/2018/NNF, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa RICHARD HURSEPUNY alias ICAT dengan kesimpulan : positif mengandung Metamfetamin terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Pengolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rekomendasi Badan Narkotika Nasional Propinsi Maluku yang telah melakukan Asessmen terhadap Terdakwa yang dihadiri oleh Tim Asessmen Medis dan Tim Assesmen Hukum bertempat pada kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku sebagaimana termuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Nomor ; R/132/XI/Ka/TAT/2018/BNNP tanggal 01 November 2018 dengan hasil Asesmen sebagai berikut :

➤ Asesmen Hukum :

- 1) Terdakwa sebagai pengguna narkoba golongan I jenis shabu;
- 2) Barang bukti adalah 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,34 gram;
- 3) Terdakwa tidak pernah terlibat hukum;
- 4) Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan kejahatan Narkotika lokal; No 5 dan seterusnya sebagaimana terlampir dalam hasil asesmen hukum dalam berkas perkara;

➤ Asesmen Medis :

- 1) Bahwa terdakwa sebagai pengguna narkoba golongan I jenis shabu pada skor Dast 14 (Substansial) yang berarti sebagai pengguna sedang menuju berat;
- 2) Pada saat ditangkap dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil urine Negatif (-);
- 3) Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu thn. 2015 s/d thn 2018 (2 s/d 4 kali seminggu);

No 4 dan seterusnya sebagaimana terlampir dalam hasil asesmen medis dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 diketahui bahwa dosis maksimal sehari pemakaian shabu-shabu (methamphetamine) adalah 1 (satu) gram, sedangkan dalam persidangan perkara ini terbukti bahwa shabu yang baru dibeli Terdakwa adalah seberat 0,0350 gram dan Terdakwa memiliki shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri, maka Majelis Hakim menggolongkan Terdakwa sebagai seorang korban penyalahgunaan Narkotika dan bukan sebagai pengedar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “ *setiap penyalahguna* ” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur : “ Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan

Halaman 16 dari 22 hal Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan I, II dan III. Sedangkan yang dimaksud dengan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri adalah seseorang yang menggunakan narkotika tidak sesuai dengan kegunaannya atau peruntukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan unsur setiap penyalah guna tersebut diatas telah terbukti bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di depan Puskesmas Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres P. Ambon & P.P Lease. Bahwa awalnya saksi UNAS SOPAMENA dan saksi WILLYAM F. SIAHAYA mendapat informasi dari informan kalau Terdakwa ada memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu, sehingga saksi UNAS SOPAMENA dan saksi WILLYAM F. SIAHAYA selaku Anggota Satuan Resnarkoba Polres P. Ambon & P.P Lease langsung menuju ke lokasi yang disampaikan oleh informan yaitu di depan Puskesmas Desa Passo Kecamatan Baguala Kota Ambon. Setelah sampai dilokasi yang dimaksud kemudian kedua saksi melakukan pemantauan terhadap diri Terdakwa dan pada saat melakukan pemantauan, kedua saksi melihat Terdakwa ada di dekat Puskesmas Desa Passo sehingga kedua saksi langsung melakukan penangkapan dan saat melakukan penangkapan, ditemukan pada diri Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus dos rokok Marlboro putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening ukuran sedang yang dilipat dan digulung dengan menggunakan selotip warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening ukuran kecil berisikan penggalan-penggalan benda bening yang diduga narkotika jenis shabu, sehingga Terdakwa diamankan bersama barang bukti untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui menggunakan shabu-shabu sejak tahun 2015 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2018 Terdakwa ditangkap dan sejak ditahan Terdakwa tidak pernah lagi menggunakan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa memiliki dan menyimpan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening diduga narkotika jenis shabu adalah untuk keperluan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah termasuk katagori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan, hal mana bersesuaian dengan Rekomendasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor R/132/XI/Ka/TAT/2018/BNNP, tanggal 1 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Drs. M. ARIS PURNOMO selaku Ketua TAT Propinsi Maluku yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa Richard Hursepuny alias Icat adalah :

5. Terdakwa sebagai pengguna narkotika golongan I jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa sebagai pengguna narkotika golongan I jenis shabu pada skor Dast 14 (Substansial) yang berarti sebagai pengguna sedang menuju berat;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu thn. 2015 s/d thn 2018 (2 s/d 4 kali seminggu);
 - Rekomendasi Terdakwa untuk menjalani proses hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pada akhir masa putusan pidana Terdakwa wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (rawat inap di Bodokka Makassar) selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Rekomendasi Nomor R/132/XI/Ka/TAT/2018/BNNP, tanggal 1 Nopember 2018 tersebut diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa sebagai pengguna narkotika golongan I jenis shabu berada pada tingkat substansial (Skor DAST 14) sebagai pengguna sedang menuju berat, maka Terdakwa perlu ditangani secara medis karena Terdakwa merupakan seorang pecandu narkotika (bukan pengedar) sehingga perlu mendapatkan pengobatan dan perawatan, dengan demikian, Terdakwa sesungguhnya adalah orang yang menderita sakit, oleh karena itu seorang korban penyalahgunaan narkotika tidak sepatasnya dihukum dengan hukuman yang berat, tetapi harus ditempatkan ke dalam tempat rehabilitasi guna mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, oleh karena memenjarakan yang bersangkutan dengan hukuman pidana yang lama bukanlah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan ternyata Terdakwa berdasarkan keterangan para saksi pada pokoknya Terdakwa memiliki narkotika untuk digunakan diri sendiri serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 4167/NNF/X/2018, tanggal 19 Oktober 2018 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar terhadap 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan netto 0,0350 gram diberi nomor barang bukti 10565/2018/NNF dalam kesimpulannya positif mengandung metamfetamin termasuk golongan I Nomor Urut 61

Halaman 18 dari 22 hal Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Pengolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan korban penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “ *narkotika golongan I bagi diri sendiri* “ telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur yang terkandung dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri* ” sehingga Terdakwa patut diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur pasal diatas, Terdakwa adalah seorang pecandu narkotika (Pengguna). Bahwa dalam setiap kasus pengguna narkotika Terdakwa harus terlebih dahulu melakukan perbuatan memiliki dan menguasai narkotika untuk dapat menggunakan narkotika tersebut. Lagi pula berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 diketahui bahwa dosis maksimal sehari pemakaian shabu-shabu (methamphetamine) adalah 1 (satu) gram, sedangkan dalam persidangan perkara ini terbukti bahwa shabu yang dimiliki atau dibawa Terdakwa adalah seberat 0,0350 gram dan Terdakwa memiliki shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut adalah sekedar untuk

Halaman 19 dari 22 hal Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan sendiri, sehingga Terdakwa digolongkan sebagai seorang korban penyalahgunaan Narkotika dan bukan sebagai pengedar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari dan mencermati satu persatu alasan yang termuat dalam nota pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa dan Majelis Hakim tidak sependapat sebagaimana alasan dan pertimbangan Majelis Hakim di dalam pembahasan tiap-tiap unsur dalam dakwaan kedua yang secara mutatis mutandis menolak pula dalil-dalil Pensehat Hukum Terdakwa dalam pledoi/pembelaannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman dan taat hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya, setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika dan obat-obat terlarang dalam masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sebagai Pengguna Narkotika golongan I jenis shabu-shabu sejak tahun 2015 s/d 2018 (2 s/d 4 kali seminggu);
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama dalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pembungkus rokok Marlboro putih didalamnya terdapat sachet plastik diselotip hitam berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0350 gram, mengenai status dan penempatannya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RICHARD HURSEPUNY** alias **ICAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) pembungkus rokok Marlboro putih didalamnya terdapat sachet plastik diselotip hitam berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0350 gram, *dirampas untuk dimusnahkan*;

Halaman 21 dari 22 hal Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 oleh kami JIMMY WALLY, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, HERRY SETYOBUDI, SH.MH dan JENNY TULAK, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh JIMMY WALLY, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh HERRY SETYOBUDI, SH.MH dan HAMZAH KAILUL, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh MARIA MAKMARA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadapan INGGRID L. LOUHENAPESSY,SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan dihadapan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

HERRY SETYOBUDI, SH.MH

JIMMY WALLY, SH.MH

HAMZAH KAILUL, SH

Panitera Pengganti,

MARIA MAKMARA,SH

Halaman 22 dari 22 hal Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)